

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian untuk pembangunan tempat tinggal setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2006 di Kabupaten Klaten belum berjalan secara optimal, khususnya di desa Trunuh Kecamatan Klaten Selatan, maksudnya masih banyak yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan perencanaan kawasan dan tidak adanya ketegasan dalam upaya pengawasan, pengendalian, koordinasi antara instansi terkait dan memang adanya peraturan yang memberi peluang terhadap investor untuk mengembangkan perumahan di Kabupaten Klaten. Dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar setiap warga Indonesia dan merupakan hak yang harus dipenuhi guna mewujudkan kesejahteraan disamping pangan, sandang, kesehatan, dan pendidikan, maka dari itu perumahan dapat dikatakan sebagai salah satu unsur pokok dari kesejahteraan rakyat. Pembangunan perumahan yang sehat dapat terjadi baik di kota maupun di desa, dapat meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat yang dapat mendorong berhasilnya pembangunan nasional.
2. Bahwa Kecamatan Klaten Selatan merupakan daerah yang memiliki angka tinggi dalam pelaksanaan perubahan penggunaan tanah khususnya untuk

pembangunan perumahan. Sebagai wilayah sasaran pengembangan pembangunan menyebabkan lahan tanah di Kecamatan Klaten Selatan dari waktu ke waktu semakin berkurang dan akibatnya banyak pembangunan yang menggunakan lahan tanah pertanian sebagai lokasi pengembangan pembangunan khususnya untuk permukiman.

3. Bahwa adanya faktor-faktor pendorong dari masyarakat Klaten yang sengaja mengalih fungsikan atau merubah penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang digunakan untuk pembangunan tempat tinggal.
4. Bahwa meskipun sudah ada peraturan yang membatasi perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 4 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2006-2015 dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang tidak terkendali dalam pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian untuk pembangunan permukiman atau tempat tinggal di Kabupaten Klaten Khususnya di Desa Trunuh Kecamatan Klaten Selatan masih banyak yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan perencanaan kawasan.
5. Bahwa meningkatnya penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Klaten Khususnya di Desa Trunuh Kecamatan Klaten Selatan untuk lokasi pengembangan perumahan atau tempat tinggal secara besar-besaran diakibatkan tidak adanya ketegasan dalam upaya pengawasan,

pengendalian, koordinasi antara instansi terkait dan memang adanya peraturan yang memberi peluang terhadap investor untuk mengembangkan perumahan di Kabupaten Klaten.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang diajukan penulis sebagai berikut:

1. Supaya dilakukan usaha untuk menertibkan izin lokasi terhadap pihak-pihak yang akan melakukan perubahan tanah pertanian ke non pertanian. Hal ini akan berhasil apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten mempunyai komitmen yang tinggi tentang arti dan makna dari pembangunan yang berkelanjutan, untuk itu diperlukan kesadaran dan partisipasi dari semua elemen masyarakat dan pihak terkait untuk memanfaatkan potensi tanah pertanian sebagai sumber daya alam yang strategis guna meningkatkan produksi pangan. Diharapkan secepatnya Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat di pedesaan akan pentingnya potensi tanah selain untuk usaha pengembangan perumahan.
2. Perlu adanya ketegasan dalam upaya pengawasan, pengendalian, dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan instansi terkait serta membatasi peluang terhadap investor untuk mengembangkan perumahan diatas tanah pertanian di Kabupaten Klaten

3. Badan Pertanian Nasional diharapkan lebih proaktif dalam upaya pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, yaitu dengan melakukan koordinasi antara semua sektor dan pihak-pihak terkait dari kalangan pemerintah, dunia usaha atau pengembangan dan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ali Sofyan Husein, 1997, *Konflik Pertanahan*, Sinar Harapan, Jakarta.
- A. P. Parlindungan, 1992, *Beberapa Pelaksanaan Kegiatan Dari UUPA*, Mandar Maju, Bandung,
- Abdurrahman, 1996, *Masalah Pencabutan Hak-hak atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Harsono, 1997, *UUPA Sejarah Penyusunan Isi Dan Pelaksanaan*, Jilid I, Djambatan, Jakarta.
- , 2003, *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Dachat, 1997, *Penataan Pemukiman Penduduk Pedesaan di Pinggiran Kotamadya Yogyakarta*, Laporan Penelitian Program Magister Ilmu Hukum, UII, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta.
- Effendi Perangin, , 1986, *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- I. Made Sandy, 1995, *Tanah Muka Bumi*, Indograph Bakti, FMIPA UI Jakarta.
- 1977, *Penggunaan Tanah diIndonesia*, Direktorat TGT, Dirjen Agraria Depdagri.
- Johara, J.T., *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Perdesaan, Perkotaan dan Wilayah*
- John Salinoleho, 1987, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria. S.W. Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta.
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi, 1989, *Metode Paenelitian Survei Jakarta* : LP 3 ES.
- Ronny Hamitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Sudaryono, Abdullah Taufik dan Achmad Winarto, 1997, *Perlindungan Sumber Daya Tanah Untuk Mendukung Kelestarian Pertanian Tangguh*, Departemen Pertanian. Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Pusat penelitian Dan Pengembangan Tanaman Pangan, Malang.
- Sarjita, 2005, *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah*, Tugu Jogja, Yogyakarta,
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Materi Pokok Hukum Dan Politik Agraria (UT)*. Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research Penerbit Fakultas Psikologi UGM*, Yogyakarta.

MAKALAH/ ARTIKEL

- R. Soeprapto, *Aspek Pertanahan Dalam Hukum Pembangunan, Makalah Seminar Nasional Hukum Bangunan*, 1989
- Soni Harsono, *Aspek Pertanahan dan Tata Ruang Dalam Pembangunan, Makalah pada Kuliah Umum STPN, 29 Oktober 1994*
- Badan Pertanahan Nasional, *Kewenangan Bidang Pertanahan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Artikel Pertanahan, Tanggal 31 Oktober 2006
- Gabriel Triwibawa, *Merenungkan 45 Tahun Setelah UUPA Diundangkan*, Artikel pada Jurnal Pertanahan, Tanggal 31 Oktober 2006

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan pemukiman
- Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

**Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1974 tentang Ketentuan mengenai
Pelayanan dan Pemberian tanah Untuk Keperluan Perusahaan**

Keputusan Presiden No.53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri.

**Keputusan Presiden No.34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang
Pertanahan.**

**Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1989 tentang
Organisasi dan Tata Kerja kantor Pertanahan Nasional di
Kabupaten/Kotamadya**

**Keputusan Bupati Kepala Daerah Klaten No. 590/1525/1995 tentang
Pembentukan Panitia Pertimbangan Perubahan Tanah Pertanian ke Non
Pertanian**

**Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 590/107/1985
tentang Pencegahan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non
Pertanian yang tidak terkendali**

**Surat Edaran Menteri dalam Negeri No. 590/11108/SJ tanggal 24 Oktober
1984, perihal perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke non Pertanian.**

**Surat Edaran Menteri Agraria N0.460-3346 tentang perubahan Pengguna Tanah
sawah beririgrasi teknis untuk Penggunaan tanah non pertanian.**

**Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 4 tahun 2006 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2006-2015**



serviens in lumine veritatis

LAMPPIRAN



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/3000
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 07 Mei 2007
Kepada Yth.

Gubernur Jawa Tengah
c.q. Ka. Bakesbanglinmas
di

SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta
Nomor : 0319/V
Tanggal : 3 Mei 2007
Perihal : Ijin Riset

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : ARMIDA WILLIASTUTI
No. Mhs. : 6001/H
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28, Yogyakarta
Judul Penelitian : PELAKSANAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON
PERTANIAN UNTUK TEMPAT TINGGAL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NOMOR 4 TAHUN 2006
DI KABUPATEN KLATEN

Waktu : 07 Mei 2007 s.d. 07 Agustus 2007
Lokasi : Kabupaten Klaten - Propinsi Jateng

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.


Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.



Ir. SOFYAN AZIZ, CES

110 035 037



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN BADAN PERENCANAAN DAERAH

(BAPEDA)

Jalan Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Lt. 2 Telp. (0272) 321046 Psw 314 - 318 Faks 328730
KLATEN 57424

SURAT IJIN PENELITIAN/SURVEY

Nomor : 072/ 142 / II / 11

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten
 2. Keputusan Bupati Klaten tanggal 31 Maret 2001 Nomor 065/366/2001 perihal Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kab. Klaten
 3. Surat rekomendasi ijin dari Dekan Fak. Hukum Univ. Atma Jaya Yogyakarta Tanggal : 18 April 2007 Nomor : 0241/V
 4.

Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Klaten bertindak atas nama Bupati Klaten, memberikan ijin untuk mengadakan penelitian/Survey di Daerah Kabupaten Klaten Kepada :

Nama : Armida Wiliastuti

Pekerjaan/Mahasiswa : Atma Jaya Yogyakarta

Alamat : Kebonduren, Kalitengah, JEDI

Penanggungjawab : D. Krismantoro, SH., M.Hum

Judul/Tujuan : "PELAKSANAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN UNTUK TEMPAT TINGGAL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NOMOR 4 TAHUN 2006 DI KAB. KLATEN "

Lokasi : Kabupaten Klaten

Lamanya : Mei s.d Juli 2007

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan hasil penelitian/survey kepada Kabupaten Klaten 1 (Satu) Exemplar
2. Sebelum melaksanakan penelitian/Survey dimulai harus menghubungi pejabat setempat
3. Seluruh biaya yang berhubungan dengan adanya penelitian/Survey ini ditanggung sendiri oleh pemohon

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya

Tembusan Surat ini dikirim Kepada :

1. Kakan Kesbanglinmas Kabupaten Klaten
2. Ka. EPN Kabupaten Klaten
3. Ka. DPU Kabupaten Klaten
4. Ka. DIPERTAN & KP Kab. Klaten
5. Ka. BAPEDA Kabupaten Klaten
6. Kabag Pemerintahan Setda Kab. Klaten
7. Camat JEDI
8. Kepala Desa Glodogan
9. Kepala Desa Gedungan
10. Camat Cepre

11. lihat sebaliknya

Klaten, 2 Mei 2007

An. BUPATI KLATEN
Kepala Badan Perencanaan Daerah
Kab. Sekretaris





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. (024) 8414388, 8454990 (Line) Fax. (024) 8414388 Semarang

Semarang, 8 Mei 2007

Kepada Yth.

1. KA BPN PROVINSI JAWA TENGAH
DI SEMARANG
2. BUPATI KLATEN
Up. KA KESBANG DAN LINMAS
Di -

KLATEN

Nomor : 070/640/V/ 2007
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal : 7 Mei 2007
Nomor : 070 / 3000

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : Armida Williastruti
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswi
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian dengan judul :

" PELAKSANAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON
PERTANIAN UNTUK TEMPAT TINGGAL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NOMOR 4 TAHUN 2006
DI KABUPATEN KLATEN "

Penanggung Jawab : D. Krismantoro, SH. M.Hum.
Peserta : -
Lokasi : Kabupaten Klaten
Waktu : 8 Mei s/d 8 Agustus 2007

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
URUSAN ANTARLEMBAGA





BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 34 C Semarang (50136) Tlp. 8310388 - 8310389 Kotak Pos : 1226 Fax : 8310392

Semarang, 8 Mei 2007

Nomor : 050.7/ 49 / 33 / 2007
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Ijin Riset
An. Sdr. ARMIDA WILLIASTUTI

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Klaten
di - KLATEN

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Jawa Tengah tanggal 8 Mei 2007 Nomor : 070/640/V/2007 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa :

Nama : ARMIDA WILLIASTUTI
NIM : 96/05/06001
Universitas / Akademi : Universitas Atmajaya Yogyakarta

Bermaksud untuk mengadakan research / survey pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam rangka mengadakan penelitian dengan judul :
**PELAKSANAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON
PERTANIAN UNTUK TEMPAT TINGGAL SETELAH BERLAKUNYA
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH DI KABUPATEN KLATEN**

Sehubungan dengan itu, pada prinsipnya kami tidak keberatan dan kepadanya supaya diberikan petunjuk / penjelasan seperlunya, dan jawaban serta petunjuk-petunjuk dari Saudara supaya dibuat secara tertulis.

Kemudian setelah selesai supaya membuat laporan yang diketahui oleh Saudara selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dan tembusannya disampaikan kepada kami.

Demikian untuk menjadikan periksa.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI JAWA TENGAH
KEPADA BAGIAN TATA USAHA



Tembusan :
Yth. Bpk. Kakanwil BPN Prov. Jateng (sebagai laporan)



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN

Jalan Veteran No. 88 Klaten, Telp. (0272) 324534, 321983, Fax. 321172 Kode Pos 57401

SURAT KETERANGAN

Nomor : 050.7/ 415 2007

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : YUNI ANDRIYASTUTI, SH
NIP : 750 005 011
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I / IIIId
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Klaten.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ARMIDA WILLIASTUTI
NIM : 96 / 05 /06001
Universitas/Akademi : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Berdasarkan Surat Izin Research dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 050.7/49/33/2007 tanggal : 08 Mei 2007, telah mengadakan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, dengan judul " PELAKSANAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN UNTUK TEMPAT TINGGAL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NOMOR 4 TAHUN 2006 DI KABUPATEN KLATEN "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 20 Juni 2007

An. Kepala Kantor Pertanahan Kab.Klaten
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
INAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Sulawesi No. 26 Telpn 321301 – 321823
KLATEN Kode Pos 57413

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/ 1025/ 19

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TARSONO, BE**

NIP. : 500066891

Jabatan : Kasubag Umum dan Perlengkapan DPU Kabupaten Klaten

Menerangkan bahwa :

Nama : **ARMIDA WILLIASTUTI**

Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jurusan Hukum Agraria.

Alamat : Jl. Tutul 20 B Papingan Yogyakarta

Telah datang ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten Jl. Sulawesi No. 26 Klaten pada tanggal 2 Mei 2007 untuk melakukan Penelitian guna kelengkapan data Skripsi dengan judul " **PELAKSANAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN UNTUK TEMPAT TINGGAL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NOMOR 4 TAHUN 2006 DI KABUPATEN KLATEN**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 2 Mei 2007.

An. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
KEPALA BAGIAN TATA USAHA
Ub.
KASUBAG UMUM DAN PERLENGKAPAN





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jln Perintis Kemerdekaan Km 3 KLATEN Telp. & Fax (0272) 326206 - 325200 Kode Pos 54738

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 050/ / 18

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. TRI WURYANTO, MM**
NIP : 010 181 663
Jabatan : **Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Menerangkan bahwa :

Nama : **ARMIDA WILLIASTUTI**
Pekerjaan : **Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jurusan Hukum Agraria**
Alamat : **Jln. Tutul 20 B Papingan Yogyakarta**

Telah datang ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten, Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 3, Klaten pada tanggal 2 Mei 2007 untuk melakukan Penelitian guna kelengkapan data Skripsi dengan judul : **PELAKSANAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN UNTUK TEMPAT TINGGAL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NOMOR 4 TAHUN 2006 DI KABUPATEN KLATEN.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 2 Mei 2007



**KEPALA DINAS
KABAG TATA USAHA**

Drs. TRI WURYANTO, MM

Pembina
NIP. 010 181 663



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KLATEN SELATAN**

Jl. Dr.Rtg. Suraji Tirtonegoro No. 136 Telepon (0272) 321074
KLATEN – 57421

Nomor : 072/ 367 / 31.3 Klaten Selatan, 09 Mei 2007
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Penelitian/survey. Kepada :

Yth. Sdr Kepala Desa Trunuh
Kecamatan Klaten Selatan
di KLATEN SELATAN

Memperhatikan surat Kepala Bapeda Kab Klaten No.072/142/11
tgl 02-5-2007 perihal pemberitahuan tentang pelaksanaan penelitian/survey.
Dengan ini diberitahukan bahwa di wilayah saudara akan dilaksanakan Penelitian
/ Survey yang akan dilakukan oleh :

Nama : ARMIDA WILLIASTUTI
Tempat / tgl.lahir : Klaten , 05 September 1977
Pekerjaan : Mahasiswa ATMAJAYA Yogyakarta
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat tempat tinggal : Dk Kebonduren Rt 31 RW 13 Ds Kalitengah
Kecamatan Wedi
Kabupaten Klaten
Penanggung jawab : D. Krismantoro, SH.,M.Hum
Judul / Tujuan : Pelaksanaan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian
ke Non Pertanian Untuk Tempat Tinggal Setelah Berlak
Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nomor 4 Tahun 2006 di Kabupaten Klaten.
Lokasi : Desa Trunuh Kec Klaten Selatan
Mula i : Mei s/d Juli 2007
Dengan ketentuan :

1. Memberikan hasil research/penelitian/survey kepada Kec Klaten Selatan.
2. Sebelum melaksanakan tugas harus menghubungi Kepala Desa/KI setempat.
3. Seluruh biaya ditanggung sendiri oleh pemohon.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KLATEN SELATAN
Klaten
Sekretaris
HENDARTANTO, S.Sos
Penata Tingkat I
Nip. 010136722

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Dekan. Fakultas Hukum Universitas ATMAJAYA Yogyakarta.
2. Yang bersangkutan.
3. Peringgal.

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KLATEN SELATAN
DESA TRUNUH

Surat Keterangan

No. 145/12/VII/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suko Samsu Budi Harto

Jabatan : Kepala Desa Trunuh Klaten Selatan

Menerangkan bahwa:

Nama : Armida Williastruti

Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jurusan Hukum
Agraria

Alamat : Jl. Tutul 20B Papringan Yogyakarta

Telah datang ke kantor kepala desa Trunuh Klaten Selatan pada tanggal 09 Mei 2007 untuk melakukan penelitian guna kelengkapan data skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN UNTUK TEMPAT TINGGAL SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NOMOR 4 TAHUN 2006 DI KABUPATEN KLATEN**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 09 Mei 2007

Kepala Desa Trunuh





DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 Oktober 1984.

Kepada

Nomor : 590/11108/SJ.-
Sifat : Edaran.
Perihal : Perubahan Tanah Pertanian
ke Non Pertanian.

Yth. Semua Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan adanya laporan tentang Studi Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian oleh Departemen Pertanian dengan Pusat Pengembangan Agribisnis pada bulan Agustus 1984, laporan mana mensinyalir terjadinya perubahan tanah pertanian menjadi tanah non-pertanian terutama di Pulau Jawa, maka saya mintakan perhatian Saudara untuk segera :

1. Melaksanakan koordinasi antar instansi Pemerintah di wilayah Saudara, agar kerja sama ditingkatkan dan sedapat mungkin mencegah terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non-pertanian, sehingga tidak mengganggu usaha peningkatan produksi pangan yang telah diusahakan selama ini
2. Menginstruksikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk melaksanakan inventarisasi yang teliti tentang status penggunaan tanah pertanian yang diubah menjadi tanah non-pertanian, inventarisasi mana didasarkan atas data-data dari instansi yang berkaitan dengan masalah tersebut, seperti instansi-instansi Agraria, Pertanian, Pekerjaan Umum (Tata Kota dan Tata Daerah) serta dari kantor Ipeda setempat,

3. Menginstruksikan

3. Menginstruksikan langsung kepada instansi-instansi tersebut pada butir 2 di atas, untuk mengadakan monitoring atas tanah pertanian produktif dan perubahan-perubahannya menjadi tanah non-pertanian, monitoring mana dilaporkan per triwulan atau semester dan disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I c.q. Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Tingkat I.
4. Menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang sesuai dan sejalan dengan Peraturan/Perundangan yang berlaku, yang berkaitan dengan penggunaan tanah pertanian ini, Perda mana berisikan secara terperinci :
 - a. Pengawasan yang ketat atas perubahan tanah pertanian menjadi tanah non-pertanian.
 - b. Dicegah sedapat mungkin terjadinya pengurangan produksi pangan karena adanya perubahan tanah pertanian menjadi tanah non-pertanian yang tidak dapat dihindarkan.
 - c. Mengimbangi pengurangan tanah pertanian dengan penanganan usaha ekstensifikasi yang lebih terarah dan sungguh sungguh dengan memperhatikan : luas areal tanah, kualitas lahan, sarana dan prasarana yang mendukung sektor pertanian tersebut.
5. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada para pemilik dan penggarap tanah pertanian di wilayah sentra-sentra produksi tentang :
 - a. Pencegahan penurunan produksi pangan yang diakibatkan: tanah pertanian diterlantarkan, diperjual-belikan, dialihkan di bawah tangan, digadaikan dan perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab.
 - b. Penggunaan pupuk, insektisida serta penerapan teknologi pertanian yang mudah diserap para pemilik/penggarap tanah pertanian, di dalam mengusahakan perbaikan kesuburan tanah dalam rangka intensifikasi pertanian.
 - c. Pelestarian tanah pertanian dalam rangka catur tertib pertanahan serta himbauan agar lingkungan hidup di daerah pertanian ini dapat dijamin kemurniannya.

6. Memikirkan dan menyiapkan langkah-langkah kemungkinan penyaluran tenaga kerja pertanian ke non-pertanian, di dalam hal tanah pertanian dijadikan tanah non-pertanian seperti industri dan sebagainya.

Di dalam hal terjadinya perubahan tanah pertanian menjadi tanah non-pertanian yang tidak dapat dielakkan dan jelas-jelas mempengaruhi produksi pangan, kiranya Saudara segera mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk dapat mengatasinya serta segera melaporkannya kepada saya.

Demikian untuk dimaklumi serta mendapat perhatian Saudara sepenuhnya.



Soepardjo

(SOEPARDJO)

TE M B U S A N :

1. Sdr. Menteri Pertanian di Jakarta,
2. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta,
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta,
5. Sdr. Para Bup. KDH dan para Kepala Kantor Agraria di Dati II.

Handwritten signature/initials

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
SALINAN INSTRUKSI MENTERI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JAWA TENGAH

NOMOR : 590/107/1985

P E N T A N G

PENCEGAHAN PERUBAHAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN
YANG TIDAK TERKENDALIKAN

- Dasar :** Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Oktober 1984 Nomor : 590/11103/SJ perihal perubahan Tanah Pertanian ke non pertanian ;
- Limbangan :**
- a. bahwa di Jawa Tengah disinyalir adanya kecenderungan terjadinya perubahan tanah pertanian ke non pertanian yang tidak terkendalikan, sehingga dapat mengganggu usaha peningkatan produksi pangan ;
 - b. bahwa berhubungan dengan itu, dipandang perlu mengeluarkan instruksi untuk pencegahan terjadinya hal tersebut diatas dan memonitor tanah pertanian serta perubahan-perubahannya ;
- Dasar Hukum :**
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
 - 3. Undang-undang Nomor 55/Pmp. Tahun 1960 ;
 - 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 ;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 ;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1974 ;
 - 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1982 ;
- M E N G I N S T R U K S I K A N :**
- D i d a :**
- 1. Semua Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;
 - 2. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Tengah ;
 - 3. Semua Pembantu Gubernur se Jawa Tengah ;
- D i t u k :**
- T u m o :** Tersebut 1, melaksanakan usaha pencegahan terjadinya perubahan tanah pertanian ke non pertanian yang tidak terkendalikan dan melaporkan pelaksanaan...

bagaimana terlampir.

- Kedua : Tersebut 2, untuk :
- a. Membantu Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan Instruksi ini.
 - b. Mengeluarkan Petunjuk Teknis, administrasi pembiayaan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Tersebut 3, melakukan pengawasan atas pelaksanaan instruksi ini.
- Keempat : Instruksi ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.-

Ditetapkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : 25 Maret 1985

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

td.

I S M A I S

TEMBUSAN' disampaikan
kepada Yth.:


1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Bapak Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
4. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
5. Bapak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta.
6. Saudara Sekretaris Jenderal Depdagri di Jakarta.
7. Saudara Direktur Jenderal PUOD Depdagri di Jakarta.
8. Saudara Direktur Jenderal SOSPOL Depdagri di Jakarta.
9. Saudara Direktur Jenderal Agraria Depdagri di Jakarta.
10. Saudara Ketua DPRD Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
11. Saudara Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
12. Saudara Assisten I, II dan III Sekwilda Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
13. Saudara

13. Saudara Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
14. Saudara Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa-Tengah di Semarang.
15. Saudara Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di Semarang.
16. Saudara Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum di Semarang.
17. Saudara Pembantu Gubernur se Jawa Tengah.
18. Saudara Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya se Jawa Tengah.
19. Saudara Kepala Biro Hukum Pemda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
20. Saudara Kepala Bagian Arsip dan Ekspedisi Pemda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.

Sesuai dengan aslinya

Yang Menurun

Assisten I Sekwilda



KIP. 01002-026

LAMPIRAN Instruksi Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 25 Maret 1980
Nomor : 590/107/1980

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN PERUBAHAN TANAH
PERTANIAN KE NON PERTANIAN YANG TIDAK TERKENDALAI
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Usaha pencegahan perubahan tanah pertanian ke non pertanian yang tidak terkendalikan mempunyai maksud dan tujuan agar usaha Pemerintah selama ini dalam meningkatkan produksi pertanian tidak terganggu dengan adanya pengurangan lahan pertanian yang tidak terencana dengan matang dan mantap.

Pembangunan memang memerlukan tanah, namun untuk keperluan pembangunan tersebut diperlukan perencanaan penggunaan tanah yang secepat mungkin menghindari penggunaan tanah pertanian bagi pembangunan fisik seperti perumahan, industri dan jasa.

II. IZIN PERUBAHAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN

1. Setiap perubahan tanah pertanian ke non pertanian, harus dengan izin dari :
 - a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Kepala Direktorat Agraria bagi tanah yang luasnya lebih dari 10.000 m² ;
 - b. Bupati/Walikota/Kepala Daerah bagi tanah yang luasnya 10.000 m² atau kurang.
2. Dalam rangka penyelesaian permohonan izin Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian, harus memperhatikan Pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang dibentuk oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah
3. Khusus pemberian izin Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, diperlukan Rekomendasi dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang dibuat berdasarkan Pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian.
4. Susunan keanggotaan Panitia Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai berikut :

a. Kepala

- a. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya sebagai Ketua merangkap anggota ;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Wakil Ketua merangkap sebagai anggota ;
 - c. Seorang staf Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya sebagai Sekretaris bukan anggota ;
 - d. Ketua BAPPEDA sebagai anggota ;
 - e. Kepala Bagian Hukum dan Ortala sebagai anggota ;
 - f. Kepala Bagian Perekonomian sebagai anggota ;
 - g. Kepala Cabang Dinas Pertanian Pangan sebagai anggota tidak tetap ;
 - h. Kepala Seksi Pengairan sebagai anggota tidak tetap ;
 - i. Kepala Cabang Dinas Perkebunan sebagai anggota tidak tetap ;
5. Tugas pokok Panitia Pertimbangan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian tersebut adalah membantu Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah dalam menyelesaikan permohonan izin Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian dengan menyajikan bahan-bahan pertimbangan tentang tanah yang dimohon, sebagai hasil kegiatan-kegiatan :
- a. Penelitian secara administratif atas permohonan izin;
 - b. Pembahasan-pembahasan dengan memperhatikan :
 1. Fatwa Tata Guna Tanah.
 2. Planologi Kota/Daerah, khususnya Perencanaan Pengembangan Irigasi (Koordinasi dengan Instansi terkait)
 3. Peraturan Perundang-undangan/ketentuan-ketentuan yang berlaku ;
 - c. Mengadakan peninjauan lapangan dan wawancara dengan pemohon yang bersangkutan, khususnya yang menyangkut status tanah, keadaan fisik tanah dan lingkungan hidup sekitarnya,
6. Pertimbangan dari Panitia Pertimbangan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian dipakai juga sebagai bahan pertimbangan Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah dalam rangka pemberian Rekomendasi atas permohonan izin lokasi dan pembebasan tanah untuk keperluan perusahaan.
7. Permohonan izin Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian diajukan dengan cara mengisi formulir yang tersedia di Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat disertai kelengkapan sebagai lampiran, yang terdiri dari:

a. Tanda

- a. Tanda bukti pemilikan/penggarapan tanah ;
- b. Rencana penggunaan tanah yang terperinci ;
- c. Surat pernyataan untuk menggunakan tanah yang sesuai dengan permohonannya yang dibuat diatas kertas bermeterai seharga Rp. 500,-


Bahwa segala biaya yang timbul akibat penyelesaian permohonan izin perubahan tanah pertanian ke non pertanian, dibebankan kepada pemohon.

III. PENGAWASAN/MONITORING.

1. Bupati/Walikota/Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap terjadinya atau kemungkinan terjadinya perubahan tanah pertanian ke non pertanian di daerahnya secara koordinatif dengan Instansi-instansi Pemerintah yang ada di daerahnya.
2. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Cq. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya selalu memonitor, melakukan pendataan terhadap pelaksanaan izin Perubahan Tanah Pertanian ke non Pertanian dengan cara :
 - a. membuat peta indek lokasi perubahan penggunaan tanah Kabupaten/Kotamadya ;
 - b. Memetakan lokasi tanah-tanah yang sudah berubah penggunaannya pada peta Kecamatan ;
 - c. melaporkan perubahan penggunaan tanah kepada :
 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Ketua BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Assisten I Sekwilda Propinsi Jawa Tengah ;
 4. Bupati/Walikota/Kepala Daerah.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH


I. S M A I L

PETUNJUK TEKNIS
INSTRUKSI GUBERNUR

No. 590 / 107 / 1985 Tanggal 25 Maret 1985

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

DIREKTORAT AGRARIA

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DIREKTORAT AGRARIA

SEMARANG

Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23 Telepon Nomor : 26580 - 26594 - 26614 - 26627 Kotak Pos Nomor : 22

Nomor : 590/286/CRS

Semarang, 29 Juni 1985

Lampiran : 1. (satu) berkas).

Perihal : Petunjuk Teknis
Instruksi Gubernur
No. 590/107/1985.

K e p a d a :

Yth. Sdr. Bupati/Walikota
Kepala Daerah Tingkat I
se -

JAWA - TENGAH.

Berkenaan dengan Instruksi Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Maret 1985 Nomor 590/107/1985 maka demi lancarnya pelaksanaan dimintai perhatian Saudara terhadap petunjuk teknis pelaksanaan Instruksi Gubernur dimaksud sebagai berikut :

1. Keterangan Umum.

1.1. Yang dimaksud dengan tanah pertanian pada Instruksi Gubernur Nomor 590/107/1985 tanggal 25 Maret 1985 ialah tanah yang digunakan untuk usaha pertanian dalam arti mencakup persawahan, hutan, pekanan, perkebunan, tegalan, padang penggembalaan dan semua jenis penggunaan lain yang lazim dikukuhkan sebagai usaha pertanian.

1.2. Untuk menempatkan penanganan ke dalam fungsion maka seorang staf Kantor Agraria Kabupaten/Kotadaya yang duduk dalam panitia Pertimbangan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian pada Instruksi Gubernur Nomor 590/107/1985 tanggal 25 Maret 1985 sebagai sekretaris bukan anggota ditetapkan adalah Kepala Seksi Tata Guna Tanah pada Kantor Agraria setempat.

1.3. Jika Daerah memerlukan, Camat dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai anggota tidak tetap dari Panitia dimaksud, dapat ditunjuk atas surat keputusan Bupati/Walikota/Daerah TK.II yang bersangkutan.

2. Tata Cara Perberian Ijin.

Adapun

Adapun tata cara pemberian ijin perubahan penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian diatur sebagai berikut : (skema lampiran 6).

- 2.1. Pemohon mengajukan permohonan ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setempat lewat Kepala Kantor Agraria dengan mengisi formulir permohonan dan pernyataan yang telah disediakan di Kantor Agraria masing-masing rangkap 3 (tiga). (contoh surat pernyataan dan permohonan lihat lampiran 1 dan 2).
- 2.2. Pada saat mengajukan permohonan, maka pemohon sudah membayar biaya untuk kebutuhan antara lain :
 - Pembelian blanko/pengetikan/pembukuan/administrasi.
 - Perjalanan/transport Panitia dalam pemeriksaan tanah ke lapang.
 - Honorarium sidang, peninjauan lapang Panitia. (besarnya biaya tersebut dapat dilihat pada butir pembiayaan).
- 2.3. Selambat-lambatnya enam hari setelah menerima permohonan dan telah membayar biaya sesuai butir 2.2 di atas maka Panitia melakukan sidang dan pemeriksaan tanah yang dimohon ke lapang.
- 2.4. Dua hari setelah dilakukan peninjauan lapang seperti butir 2.3. di atas maka Berita Acara Hasil Pemeriksaan lapang sudah harus diajukan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setempat. (lihat lampiran contoh 3 mengenai Berita Acara Pemeriksaan Lapang).
- 2.5. Berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian dan Fatwa Tata Guna Tanah yang diterbitkan Kantor Agraria setempat, maka Bupati/Walikota/madya ...

pati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II mengeluarkan Surat Keputusan tentang diterima atau tidaknya permohonan tersebut dan atau memberikan rekomendasi kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Up. Kepala Direktorat Agraria yang kewenangannya sesuai dengan luas tanahnya, dan Propinsi.

2.6. Surat Keputusan dan Rekomendasi yang sebagaimana tersebut pada butir 2.5. sudah diterbitkan selambatnya 3 hari sesudah Berita Acara dimaksud telah diterima Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II setempat dengan memakai bentuk sesuai lampiran 4.

2.7. Selanjutnya dua hari setelah Surat Keputusan diterima oleh Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah, maka sudah dikirim surat panggilan kepada pemohon, mengenai keputusan atas permohonan ijin perubahan penggunaan tanah (surat panggilan lihat lampiran contoh 5).

3. Pembiayaan.

Sambil menunggu peraturan dari Pusat atau dari Instansi yang lebih tinggi pembiayaan tentang perubahan penggunaan tanah diatur sebagai berikut :

3.1. Ketua, Wakil Ketua, para anggota dan Sekretaris Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian apabila melaksanakan peninjauan lapang maka memperoleh honorarium yang besarnya Rp. 2.500,- per orang.

3.2. Perjalanan/transport pulang pergi setiap anggota-panitia diatur berdasarkan jarak dari Ibukota Daerah Tingkat II sebagai berikut :

- Jarak sampai 10 Km dari Ibukota Daerah Tingkat II Rp. 2.000,-;
- Jarak 10 - 25 Km dari Ibukota Daerah Tingkat II Rp. 2.500,-

- Jarak

- Jarak lebih 25 Km dari Ibukota Daerah Tingkat II
Rp. 3.000,-

3.3. Administrasi untuk blanko/pengetikan/pengiriman -
copy peta Rp. 5.000,-/setiap satu permohonan.

4. Monitoring dan Sangsi.

4.1. Semua perijinan pembangunan fisik diatas tanah -
pertanian harus didahului adanya ijin perubahan -
penggunaan tanah pertanian ke non pertanian.

4.2. Adanya perubahan penggunaan tanah pertanian ke -
non pertanian, dilaporkan secara berkala setiap -
triwulan oleh Kepala Kantor Agraria sesuai lampi-
ran Surat Instruksi Gubernur Nomor 590/107/1985 ,
(lihat lampiran contoh 7).

4.3. Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II wa-
jib memberi teguran baik lisan atau tertulis jika
terjadi perubahan penggunaan tanah yang tidak me-
lalui prosedur yang diatur oleh Surat Instruksi -
Gubernur Nomor 590/107/85, tanggal 25 Maret 1985
dengan petunjuk teknisnya.

4.4. Apabila dalam waktu satu tahun setelah diterbit -
kan Surat Keputusan Ijin Perubahan Penggunaan Ta-
nah syarat-syarat dan ketentuan yang dicantumkan
dalam Surat Keputusan Ijin Perubahan Penggunaan
Tanah Pertanian ke Non Pertanian tidak dilaksana-
kan maka ijin dimaksud batal karena hukum.

5. P e n u t u p .

5.1. Dengan dikeluarkan Surat Petunjuk Teknis ini mak
Surat Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Te
ngah tanggal 28 Oktober 1977 Nomor DA/37/LB/77 ,
tentang perubahan status penggunaan tanah dinyat
kan tidak berlaku .


5.2. Petunjuk teknis ini dikeluarkan sesuai dengan Ir
truksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Te
ngah Nomor ...

ngah Nomor 590/107/85 dan berlaku sejak dikeluarkannya surat ini, dengan catatan akan diadakan perubahan dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, bila dijumpai kekeliruan dan atau penyempurnaannya

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
Kepala Direktorat Agraria Propinsi
Jawa Tengah,

Tembusan untuk Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
 3. Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 4. Bapak Direktur Jenderal Agraria di Jakarta.
 5. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
 6. Saudara Ketua DPRD Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
 7. Saudara Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
 8. Saudara Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
 9. Saudara Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
 10. Saudara Assisten I SEKWILDA Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
 11. Saudara Assisten II SEKWILDA Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
 12. Saudara Para Pembantu Gubernur se Jawa Tengah.
 13. Saudara Kepala Biro Hukum SETWILDA Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
 14. Saudara Kepala Bagian Arsip dan Ekspidisi SETWILDA Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
 15. Saudara Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya se Jawa Tengah.
- Pertinggal.





**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KLATEN**

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KLATEN

NOMOR 590/ 1525 /1995

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN PERUBAHAN
PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON
PERTANIAN**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KLATEN

- Menimbang** :
- a. bahwa lajunya proses pembangunan daerah ini ternyata mendorong terjadinya peralihan penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian ;
 - b. bahwa untuk menuju pada pelaksanaan esatur tertib bidang pertanian diperlukan adanya penataan/pengaturan tentang perubahan status penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian;
 - c. bahwa sehubungan hal-hal tersebut huruf a dan b diatas, dipandang perlu membentuk Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian;
 - d. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten tanggal 15 April 1988 Nomor 590/0149/1988 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian dipandang tidak sesuai lagi dan oleh karena itu perlu dicabut untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut huruf a, b, c dan d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria ;
 3. Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak Atas Kuasanya ;
 4. Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan luas Tanah Pertanian ;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidoyo Tanaman ;

8. Undang-.....

8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara memperoleh izin lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal ;
12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya jo Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi dan Urusan Serta Sub Seksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya ;
13. Surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Oktober 1984 Nomor 590/11108/Sj tentang Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian ;
14. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 22 Juli 1994 Nomor 410-2261 perihal Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Non Pertanian ;
15. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Oktober 1994 Nomor 460-3346 perihal Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian ;
16. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Maret 1985 Nomor 590/107/1985 tentang Pencegahan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian yang tidak Terkendalikan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengadakan penelitian terhadap permohonan tanah yang dimohon untuk izin perubahan penggunaan tanahnya dari Pertanian ke Non Pertanian ;
 - b. mengadakan peninjauan lapangan dan wawancara dengan pemohon yang bersangkutan, khususnya yang menyangkut status tanah, keadaan fisik tanah dan lingkungan hidup disekitarnya ;
 - c. memberikan pertimbangan atas hasil penelitian dan peninjauan ke lapangan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klaten atas permohonan izin perubahan penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian .

KETIGA:.....

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas diktum KEDUA Keputusan ini Panitia dimaksud bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten .
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala - Daerah Tingkat II Klaten tanggal 15 April 1988 Nomor 590/1049/1988 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- KUTIPAN** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 13 September 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K L A T E N



SUHARDJONO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
2. Ka Kanwil Pertanahan Propinsi Dati I Jateng, di Semarang ;
3. Pembantu Gubernur Jawa Tengah, Wilayah Surakarta di Surakarta ;
4. Ketua DPRD Kab Dati II Klaten ;
5. Kepala ITWILKAB Dati II Klaten ;
6. Para Pembantu Bupati Klaten, se Kab Dati II Klaten ;
7. Semua anggota Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian, Kab Dati II Klaten ;
8. A r s i p .

LAMPIRAN

Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Klaten

Tanggal : 13 September 1995

Nomor : 590/1525/1995

SUSUNAN PANITIA PERTIMBANGAN PERUBAHAN
PENGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON
PERTANIAN

No.	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten	Ketua merangkap Anggota
2.	Assisten Tata Praja, Sekwilda Tk. II Klaten	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten	Anggota
4.	Ka Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Dati I Jateng, Kab Dati II Klaten	Anggota
5.	Kepala Cabang DPU Propinsi Dati I Jateng Pengairan Bengawan Solo, Klaten	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum, Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten	Anggota
7.	Kepala Bagian Ketertiban, Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten	Anggota
8.	Camat setempat	Anggota
9.	Kepala Desa setempat	Anggota
10.	Kasi Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten	Sekretaris bukan Anggota

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KLATEN



[Handwritten Signature]
HARDJONO

Seta Desa Gunung
Desa: Klaten Selatan
Kotip: Klaten

DESA: JETIS

DESA: TRUMUH

Desa Karanganyar Kul

Desa Sumberoyo

Desa Dongrean


Desa Pakelan

Desa Metecangan

- 0 [] : Sawah
- 1 [] : Jm Yogyo Solo
- 2 [] : Jm Negeri
- 3 [] : Jm Keselamatan
- 4 [] : Jm Kanyu



GOLKAR





**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN**

Nomor : 4

Tahun : 2006

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 4 TAHUN 2006**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2006-2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang

- a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti;
- b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Klaten dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, dan antara pemerintah Kabupaten dan masyarakat, maka

perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah yang merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;

- d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, b, c, dan d tersebut diatas serta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2006 - 2015 dengan suatu Peraturan Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2831);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perketaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tatacara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3225);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan

- Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3660);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
28. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
29. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;

30. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
31. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah;
32. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2006-2015**

BAB I

KEPENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Klaten.
4. Bupati adalah Bupati Klaten.

5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat Rencana Tata Ruang Wilayah adalah kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Klaten yang menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan sarana wilayah dalam wilayah Kabupaten Klaten yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan yaitu 10 (sepuluh) tahun.
6. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan atau perairan dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktural dari pola pemanfaatan ruang wilayah daerah yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik yang direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
8. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagai pedoman bagi penataan ruang wilayah kabupaten dan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
11. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
12. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan non pertanian.

13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
14. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
15. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara Nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.
16. Kawasan Andalan adalah kawasan budidaya yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan sendiri dan kawasan sekitarnya, serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang wilayah nasional.
17. Kawasan Prioritas adalah kawasan yang dianggap perlu diprioritaskan penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu perencanaan.
18. Kawasan Strategis adalah kawasan yang mempunyai lingkup pengaruh yang berdampak regional dan atau nasional, penguasaan dan pengembangan lahan relatif besar, mempunyai prospek ekonomi yang relatif baik, serta mempunyai daya tarik investasi.
19. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat dan badan hukum.
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2 ✓

- (1) Ruang lingkup RTRW ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi seluas 655,56 km², dengan batas-batas:
 - a. sebelah utara : Kabupaten Boyolali
 - b. sebelah timur : Kabupaten Sukoharjo
 - c. sebelah selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY)
 - d. sebelah barat : Kabupaten Sleman (DIY)

Pasal 3 ✓

RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
- b. rencana pengelolaan kawasan lindung dan budidaya;
- c. rencana pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan dan tertentu;
- d. rencana sistem prasarana wilayah;
- e. rencana penatagunaan tanah, air, udara, hutan, dan sumberdaya alam lainnya;
- f. rencana sistem kegiatan pembangunan.

Pasal 4

RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan dalam Peta Administrasi wilayah Kabupaten dengan tingkat ketelitian skala 1 : 100.000, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

AZAS, FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 5 ✓

RTRW disusun berazaskan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 6

Fungsi RTRW adalah:

- a. Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah;
- b. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- c. Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor;
- d. Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- e. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan;

f. Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang;

g. Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala besar.

Pasal 7

Kedudukan RTRW adalah:

- a. Merupakan penjabaran dari RTRW Propinsi dan merupakan matra ruang dari program pembangunan Daerah;
- b. Merupakan acuan, pengikat, dan penyelaras dalam rangka keterpaduan penataan ruang antar wilayah dalam kabupaten;
- c. Merupakan dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang Daerah sesuai kondisi wilayah dan berazaskan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN ✓

Pasal 8 ✓

RTRW dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang Daerah secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Nasional dan Provinsi.

Pasal 9 ✓

RTRW bertujuan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi, dan dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 10

Sasaran RTRW dalah : ✓

- a. Terkendalinya pembangunan di wilayah kabupaten baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
- b. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. Tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di wilayah Kabupaten;
- d. Terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah kabupaten;
- e. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

BAB V

STRATEGI PEMANFAATAN RUANG WILAYAH ✓

Pasal 11

- (1) Untuk mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Strategi pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan kawasan lindung dan budidaya;
 - b. pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan dan tertentu;
 - c. sistem prasarana wilayah;

- d. penatagunaan tanah, air, udara, hutan, dan sumberdaya alam lainnya;
- e. sistem kegiatan pembangunan.

Pasal 12

Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a sebagai berikut:

- a. Pengelolaan kawasan lindung diarahkan dalam upaya mempertahankan kawasan lindung yang masih ada dan mengoptimalkan fungsinya melalui pengawasan yang lebih baik;
- b. Pengelolaan kawasan budidaya diarahkan pada optimalisasi fungsi kawasan dengan memperhatikan keseimbangan antara kawasan terbangun dan non terbangun dan kelestarian lingkungan.

Pasal 13

Pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan dan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b sebagai berikut:

- a. Pengelolaan kawasan perdesaan diarahkan untuk meningkatkan fungsi kawasan sebagai permukiman dan sentra produksi pertanian dengan pendekatan teknologi sehingga tetap memiliki daya tarik bagi penyerapan tenaga kerja dan pengembangan ekonomi;
- b. Pengelolaan kawasan perkotaan diarahkan untuk menciptakan simpul koleksi dan distribusi hasil produksi dan barang konsumsi yang optimal sehingga mampu mendorong perekonomian wilayah;
- c. Pengelolaan kawasan tertentu sesuai dengan fungsi utama yang dikembangkan diarahkan sesuai dengan potensi dan daya dukung kawasan sehingga dapat berfungsi optimal dan berkelanjutan.

Pasal 14

- (1) Pengembangan sistem pembangunan perdesaan dan perkotaan diarahkan sesuai skala prioritas menuju terwujudnya struktur tata ruang wilayah.

- (2) Pengembangan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan diarahkan untuk membentuk keterkaitan yang sinergis sehingga simpul-simpul pertumbuhan wilayah dapat berperan sesuai fungsinya.

Pasal 15

Pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi sistem transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan, diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan dan sesuai dengan arah struktur tata ruang wilayah yang dituju.

Pasal 16

Strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lainnya diarahkan pada pola pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebutuhan, memenuhi daya dukung, berkeadilan dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan yang memberikan batasan pemanfaatan agar tidak menimbulkan dampak negatif.

Pasal 17

Sistem kegiatan pembangunan diarahkan guna terwujudnya struktur dan pola pemanfaatan ruang yang dituju berdasarkan pada prioritas pengembangan dan penanganan.

BAB VI

RENCANA STRUKTUR

DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Rencana struktur pemanfaatan ruang diwujudkan berdasarkan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang digambarkan secara hirarkis dan berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk struktur ruang kabupaten.
- (2) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah meliputi hirarki pusat pelayanan wilayah.
- (3) Hirarki pusat pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan, dan sistem prasarana wilayah.

Paragraf 2

Sistem Permukiman Perdesaan

Pasal 19

- (1) Permukiman perdesaan berdasarkan hirarki dan fungsi terdiri dari permukiman desa kota dan permukiman desa tradisional.
- (2) Permukiman desa kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan permukiman perdesaan yang karena posisinya, termasuk dalam wilayah administrasi kota, yaitu sekitar Kota Klaten dan di ibukota-ibukota kecamatan.
- (3) Permukiman desa tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan permukiman perdesaan yang posisinya sebagai daerah belakang ibukota-ibukota kecamatan.

- (4) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Klaten yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Permukiman Perkotaan

Pasal 20

Permukiman perkotaan berdasarkan hirarki dan fungsinya membentuk sistem kota sebagai sistem simpul pelayanan, yang terdiri dari:

- a. Pusat pelayanan wilayah atau Kota Orde I, yaitu Kota Klaten yang meliputi wilayah Kecamatan Klaten Utara, Klaten Tengah dan Klaten Selatan, yang berfungsi sebagai: pusat pelayanan, pemerintahan sampai dengan kantor pemerintahan tingkat kabupaten, pusat pelayanan kesehatan sampai dengan setingkat rumah sakit umum, pusat pelayanan pendidikan sampai dengan setingkat pendidikan tinggi, pusat pelayanan perdagangan sampai dengan setingkat pasar khusus (pasar hewan dan buah), dan pusat pelayanan jasa keuangan sampai dengan setingkat bank umum dan swasta;
- b. Pusat pelayanan sub wilayah atau Kota Orde II, yaitu Kota Delanggu, Prambanan, Jatinom, Cawas dan Pedan, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan sampai dengan tingkat kantor kecamatan, pusat pelayanan kesehatan sampai dengan setingkat puskesmas rawat inap, pusat pelayanan pendidikan sampai dengan setingkat pendidikan sekolah menengah tingkat atas, pusat pelayanan perdagangan sampai dengan setingkat pasar umum, pusat pelayanan jasa keuangan sampai dengan setingkat bank cabang tingkat kecamatan;

- c. Pusat pelayanan kecamatan atau Kota Orde III, yaitu Kota Juwiring, Jogonalan Ceper, Gantiwarno, Trucuk, Wedi, Wonosari, Karangdowo, Tulung, Polanharjo, Kemalang, Ngawen, Karangnom, Karangnongko, Kebonarum, Bayat, Manisrenggo, dan Kalikotes, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan sampai dengan kantor pemerintahan setingkat kecamatan, pusat pelayanan kesehatan sampai dengan setingkat puskesmas rawat jalan, pusat pelayanan pendidikan sampai dengan setingkat pendidikan menengah atas, pusat pelayanan perdagangan sampai dengan setingkat pasar kecamatan, dan pusat pelayanan jasa keuangan sampai dengan setingkat bank cabang kecamatan dan badan kredit kecamatan.

Pasal 21

Struktur tata ruang wilayah berdasarkan pembagian Sub Wilayah Pembangunan (SWP) terdiri dari:

- a. Sub Wilayah Pembangunan (SWP) I meliputi Kecamatan Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan, Kalikotes, Wedi, Gantiwarno, Jogonalan, Kebonarum, Karangnongko dan Ngawen, dengan pusat pertumbuhan di Kota Klaten;
- b. Sub Wilayah Pembangunan (SWP) II meliputi Kecamatan Delanggu, Polanharjo, Wonosari dan Juwiring, dengan pusat pertumbuhan di Kota Kecamatan Delanggu;
- c. Sub Wilayah Pembangunan (SWP) III meliputi Kecamatan Prambanan, Manisrenggo dan Kemalang, dengan pusat pertumbuhan di Kota Kecamatan Prambanan;
- d. Sub Wilayah Pembangunan (SWP) IV meliputi Kecamatan Bayat, Cawas, Trucuk, dengan pusat pertumbuhan di Kota Kecamatan Cawas;
- e. Sub Wilayah Pembangunan (SWP) V meliputi Kecamatan Pedan, Ceper dan Karangdowo, dengan pusat pertumbuhan di Kota Kecamatan Pedan;
- f. Sub Wilayah Pembangunan (SWP) VI meliputi Kecamatan Jatinom, Tulung dan Karangnom, dengan pusat pertumbuhan di Kota Kecamatan Jatinom.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 22

Pengembangan sistem prasarana wilayah di Kabupaten terdiri dari:

- a. sistem prasarana transportasi;
- b. sistem prasarana telekomunikasi;
- c. sistem prasarana penyediaan energi;
- d. sistem prasarana pengairan;
- e. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Pasal 23

- (1) Pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 huruf a, diarahkan untuk meningkatkan pelayanan jaringan transportasi wilayah guna menunjang perkembangan sektor-sektor perekonomian, pendidikan dan kesehatan daerah, meningkatkan interaksi sosial masyarakat, membuka daerah terisolir dan mendukung sistem pertahanan dan keamanan.
- (2) Pengembangan sistem prasarana transportasi wilayah sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan rei.
- (3) Rencana pengembangan Sistem Prasarana Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Jalan dan Sarana Transportasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- 1) Pengembangan sistem jaringan jalan ditinjau dari hirarki dan fungsi pelayanan terdiri dari jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer dan lokal sekunder.
- 2) Jalan arteri primer adalah jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan, yaitu: Jalan raya yang menghubungkan Kota Yogyakarta dan Surakarta yang melalui Kecamatan Wonosari, Delanggu, Ceper, Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan, Jogonalan, dan Prambanan.
- 3) Jalan arteri sekunder adalah jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam masyarakat perkotaan.
- 4) Jalan kolektor primer adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan yang menghubungkan kota-kota kedua (ibukota kabupaten dan kota sekitarnya), yang meliputi ruas-ruas jalan:
 - a. Perbatasan Boyolali-Tulung – Jatinom – Ngawen – Klaten;
 - b. Bendogantungan – Wedi – Bayat – Cawas – Pakis (perbatasan Sukoharjo);
 - c. Cawas - Bayat - Wedi - Gantiwarno;
 - d. Delanggu - Juwiring - Pedan;
 - e. Pakis – Wonosari – Daleman - Babadan (perbatasan Sukoharjo);
 - f. Cangkringan (Sleman) – Borangan – Basin – Klaten;
 - g. GOR - Karangnom – Polanharjo.

(5) Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan antar kota kecamatan yang bukan kota pusat pertumbuhan, meliputi ruas-ruas jalan:

- a. Ngemplak Seneng – Talun – Kendalsari;
- b. Manisrenggo – Kepurun;
- c. Prambanan – Manisrenggo – Borangan;
- d. Manisrenggo – Kemalang;
- e. Kadilaju – Mipitan – Kemalang;
- f. Deles – Kaliwuluh – Dompot;
- g. Kaliwuluh – Surowono – Tangkil – Jatirajek;
- h. Mundu – Jiwan – Ngemplak (Jatirajek) – Pasar Kembang;
- i. Gayampit – Basin – Kemalang;
- j. Totogan – Beteng – Puluhwatu – Karangnongko – Jiwan;
- k. Gayampit – Demakijo;
- l. Kalisogo (Bayat) – Karangturi – Panggil (Gantiwarno) – Prambanan;
- m. Geneng – Muruh – Panggil;
- n. Wedi – Gantiwarno – Jabung – Baturan – Pandan Simping;
- o. Ngendo – Srowot – Ngering;
- p. Wedi – Ngering – Jogonalan;
- q. Ngering – Jabung;
- r. Ngendo – Kaliworo – Borangan – Prawatan;
- s. Barukan – Prawatan;
- t. Gondang – Basin – Mipitan;
- u. Tulung – Mundu – Kayumas;
- v. Tulung – Ngangkruk;

- w. Wangen – Pucang;
- x. Janti – Cokro;
- y. Karangnom – Ketandan;
- z. RSI – Tarubasan;
- aa. Tempursari – Jolotundo;
- bb. Gayampit – Manjung – Totogan;
- cc. Bramen – Senden;
- dd. Penggung – Karangnom – Jatinom – Mundu;
- ee. Tegalgondo – Wangen (Batas Boyoiali);
- ff. Nglajur (Delanggu) – Polanharjo – Cokrotulung – Tulung;
- gg. Karang – Sribit – Krecek;
- hh. Mrisen – Karang;
- ii. Kepanjen – Boto – Trasan;
- jj. Kepoh (Trasan) – Juwiring;
- kk. Padangan (Bulan) – Jlobo – Wonosari;
- ll. Jlobo – Sambeng;
- mm. Daleman (Teloyo) – Tegalan (Bolopleret) – Juwiring;
- nn. Jetis Wetan (Pedan) – Karangdowo – Karangjoho (Perbatasan Sukoharjo);
- oo. Mrisen – Telukan – Trucuk;
- pp. Trucuk – Sajen;
- qq. Telukan – Mireng – Palar – Mandong – Sumber – Pedan;
- rr. Trucuk – Kalikebo – Kalikotes – Mojayan;
- ss. Trucuk – Kalikebo – Bayat;
- tt. Beluk – Gununggajah;
- uu. Beluk – Gununggajah – Bawak (Cawas);

- vv. Jentir – Karangasem – Kalisongo (Bayat);
- ww. Nglengkong (Cawas) – Karangasem;
- xx. Tegalan – Karangwungu – Karangdowo;
- yy. Pakisan – Posis – Karangdowo;
- zz. Cawas – Pakisan;
- aaa. Mojayan – Kalikuning – Kalikotes;
- bbb. Kali Kuning – Krakitan;
- ccc. Stasiun Klaten – Rowo Jombor – Mundu (Melikan);
- ddd. Gebyok – Sembung;
- eee. Danguran – Demangan – Gebyok;
- fff. Karang – Demangan;

(6) Jalan lokal sekunder adalah jalan-jalan penghubung antar lingkungan yang secara fungsional di bawah jalan-jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai ayat (5).

Pasal 25

Pengembangan prasarana transportasi jalan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, meliputi:

- a. Pengembangan jalan tol ruas Yogyakarta–Surakarta yang melalui wilayah Kecamatan Prambanan, Manisrenggo, Jogonalan, Karangnongko, Kebonarum, Klaten Selatan, Ngawen, Karanganom dan Polanharjo;
- b. Pengembangan jalan lingkar wilayah adalah ruas-ruas jalan yang melalui simpul-simpul Prambanan – Manisrenggo – Kemalang – Jatinom - Tulung – Polanharjo – Delanggu – Juwiring – Karangdowo – Cawas – Bayat – Wedi – Gantiwarno – Prambanan.

2. Pengembangan jalan sabuk utara adalah ruas-ruas jalan yang melalui simpul-simpul Perbatasan Kabupaten Sleman – Manisrenggo – Kemalang – Jatinom - Tulung – Polanharjo – Delanggu – Juwiring - Perbatasan Kabupaten Sukoharjo.

1. Pengembangan jalan sabuk selatan adalah ruas-ruas jalan yang melalui simpul-simpul Perbatasan Kabupaten Gunungkidul – Gantiwarno – Wedi – Bayat – Cawas - Perbatasan Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 26

- 1) Pengembangan sistem prasarana transportasi rel diarahkan untuk memperlancar arus lalu lintas manusia, barang, dan jasa.
- 2) Pengembangan sistem prasarana transportasi rel dengan pembuatan jalur ganda rel kereta api (*double track*) sesuai dengan rencana pengembangan transportasi nasional.
- 3) Sistem prasarana transportasi rel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari ruas rel kereta api yang menghubungkan Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta dengan melalui Kecamatan Prambanan, Jogonalan, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Ceper, Delanggu dan Wonosari.

Pasal 27

- 1) Sistem telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b. dikembangkan dengan berbagai teknologi jaringan untuk melayani kebutuhan komunikasi masyarakat dan meningkatkan kinerja pembangunan wilayah.
- 2) Pengembangan jaringan diarahkan pada seluruh kawasan permukiman dengan prioritas pada pusat-pusat kegiatan: pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, pendidikan, rekreasi, hiburan, kesehatan dan pusat kegiatan masyarakat lainnya.

Pasal 28

- (1) Sistem penyediaan/distribusi energi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, ditujukan tersedianya jaringan listrik untuk berbagai kegiatan masyarakat di seluruh wilayah permukiman dengan menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai.
- (2) Lokasi-lokasi perlintasan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan.

Pasal 29

- (1) Pengembangan prasarana pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d bertujuan untuk penyediaan air baku bagi kebutuhan domestik dan industri dan untuk pengembangan pertanian.
- (2) Sistem pengairan bertujuan untuk meningkatkan fungsi wilayah sebagai sentra produksi pangan dan pelestarian sektor pertanian.
- (3) Penyediaan dan pengelolaan prasarana pengairan dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air pada kawasan budidaya pertanian dengan mengoptimalkan sistem prasarana yang ada.

Pasal 30

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan kehidupan masyarakat dengan penciptaan lingkungan yang sehat dan nyaman.
- (2) Prasarana pengelolaan lingkungan yang diprioritaskan adalah penanganan penyediaan air bersih, sanitasi dan persampahan.

Penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan diprioritaskan pada permukiman padat perkotaan dan permukiman rawan kekeringan.

Peningkatan prasarana sanitasi diprioritaskan pada kawasan permukiman padat yang mengarah pada kekumuhan.

Pelayanan penanganan persampahan dengan sistem pengangkutan diprioritaskan pada kawasan permukiman pada perkotaan dan pusat-pusat kegiatan masyarakat.

Bagian Kedua

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 31

Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Jenis-jenis kawasan lindung terdiri dari :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan pelestarian alam;
- d. kawasan rawan bencana alam.

- (2) Rencana Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Kawasan Lindung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a adalah kawasan yang berada pada ketinggian dan kemiringan/kelerengan tertentu yang apabila tidak dilindungi dapat membahayakan kehidupan yang ada di bawahnya.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya meliputi:
- Kawasan hutan lindung;
 - Kawasan konservasi dan resapan air.
- (3) Kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di lereng Gunung Merapi Kecamatan Kemalang dengan luas 810,6 Ha.

Pasal 34

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b mencakup:

- a. Kawasan sempadan sungai:

Kawasan sempadan sungai ditetapkan sebagai berikut:

- Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;

- Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- Sungai tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratur) meter, sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai;
- Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter, yang mempunyai kedalaman 3 (tiga) sampai dengan 20 (duapuluh) meter ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) meter dari tepi sungai. Lebar sempadan sungai tersebut ditentukan selebar 50 meter pada daerah bukan permukiman dan 10 meter pada daerah permukiman, yang ditetapkan pada beberapa sungai yang berfungsi sebagai jaringan irigasi dan drainase primer.

Kawasan sekitar waduk atau rawa ditetapkan meliputi dataran sepanjang tepian danau, waduk atau rawa, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 – 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, terletak di sekitar Rawa Jombor;

Kawasan sekitar mata air ditetapkan meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar seluruh mata air.

Pasal 35

Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c adalah kawasan yang meliputi :

Taman nasional;

Kawasan cagar budaya.

Pasal 36

Kawasan pelestarian alam ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kawasan Taman Nasional Merapi;
- b. Kawasan Cagar Budaya meliputi:
 1. Kawasan Candi Prambanan, Candi Sojiwan, Candi Bubrah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Asu dan Candi Plaosan yang terletak di Kecamatan Prambanan;
 2. Kawasan Candi Merak yang terletak di Kecamatan Karangnongko;
 3. Kawasan Pandanaran di Kecamatan Bayat.

Pasal 37

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d adalah kawasan yang kondisi fisik tanah dan bentang alamnya rawan kerusakan sehingga membahayakan permukiman dan kelestarian lingkungan.

Pasal 38

Kawasan rawan bencana ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi ditetapkan di sebagian Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Manisrenggo dengan luas sekitar 532 Ha;
- b. Kawasan rawan bencana tanah longsor/erosi ditetapkan di:
 1. Lereng pegunungan Jiwowetan Kecamatan Wedi;
 2. Desa Sukorini Kecamatan Manisrenggo;
 3. Desa Tegalmulyo, Tiogowatu, Sidorejo, Bumiharjo, Tangkil, Dompol, Kendalsari, Balerante, Bawukan, Kecamatan Kemalang.

Pasal 39

- 1) Jenis-jenis kawasan budidaya di Kabupaten Klaten terdiri dari :
 - a. Kawasan hutan produksi;
 - b. Kawasan pertanian;
 - c. Kawasan pertambangan;
 - d. Kawasan peruntukan industri;
 - e. Kawasan pariwisata;
 - f. Kawasan permukiman;
 - g. Kawasan konservasi budaya dan sejarah.
- 2) Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Kawasan Budidaya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 40

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri dari kawasan hutan rakyat dan kawasan hutan produksi terbatas yang dapat dikelola dengan tetap mempertahankan fungsi hutannya.

Pasal 41

Pengembangan kawasan hutan produksi ditetapkan sebagai berikut:

1. Kawasan hutan rakyat ditetapkan di Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom, Tulung, Manisrenggo, Gantiwarno, Wedi, Kalikotes dan Bayat;
2. Kawasan hutan produksi terbatas ditetapkan di wilayah Kecamatan Bayat.

Pasal 42

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 butir b terdiri dari :

- a. Kawasan pertanian pangan lahan basah;
- b. Kawasan tanaman pangan lahan kering;
- c. Kawasan tanaman tahunan /perkebunan;
- d. Kawasan peternakan;
- e. Kawasan perikanan.

Pasal 43

Pengembangan kawasan pertanian ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kawasan pertanian lahan basah ditetapkan dengan lokasi tersebar di seluruh wilayah kecamatan kecuali Kecamatan Kemalang;
- b. Kawasan tanaman pangan lahan kering ditetapkan dengan lokasi di Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko, Jatinom, Tulung, Pedan, Bayat, dan Cawas;
- c. Kawasan tanaman tahunan / perkebunan ditetapkan dengan lokasi di Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom, Tulung, Bayat, Trucuk, Manisrenggo, dan Wedi;
- d. Kawasan peternakan sapi perah ditetapkan dengan lokasi di Kemalang, Manisrenggo, Jatinom, Karangnongko dan Tulung;
- e. Kawasan perikanan air tawar ditetapkan dengan lokasi di sekitar Rawa Jombor Kecamatan Bayat, Kecamatan Polanharjo, Tulung, dan Kebonarum.

Pasal 44

Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 butir c meliputi :

- Pertambangan Andesit Karangdowo;
- Pertambangan Batu Gamping;
- Pertambangan Gabro dan Diorit;
- Pertambangan Lempung Aluvial;
- Pertambangan Pasir Vulkanik dan Andesit Merapi.

Pasal 45

Pengembangan kawasan pertambangan ditetapkan sebagai berikut:

- Pertambangan Andesit Karangdowo ditetapkan dengan lokasi di Kecamatan Karangdowo;
- Pertambangan Batu Gamping ditetapkan dengan lokasi di Kecamatan Bayat dan Kecamatan Kalikotes;
- Pertambangan Gabro dan Diorit ditetapkan dengan lokasi di Kecamatan Bayat;
- Pertambangan Lempung Alluvial ditetapkan dengan lokasi di Kecamatan Gantiwarno, Karangnongko, Jogonalan, Kebonarum, Bayat, Ngawen, Karanganom, Ceper, Jogonalan;
- Pertambangan Pasir Vulkanik dan Andesit Merapi ditetapkan dengan lokasi di Kecamatan Kemalang dan Manisrenggo.

Pasal 46

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d terdiri dari :

- a. Kawasan perindustrian;
- b. Kawasan industri;
- c. Sentra industri.

Pasal 47

Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kawasan perindustrian ditetapkan di Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara dan Kelurahan Mojayan Kecamatan Klaten Tengah;
- b. Kawasan industri ditetapkan di Desa Troketon dan Desa Kaligawe Kecamatan Pedan dengan luas lahan 100 Ha;
- c. Kawasan sentra industri ditetapkan di :
 1. Kecamatan Ceper sebagai sentra industri cor logam;
 2. Kecamatan Pedan sebagai sentra industri tenun ATBM;
 3. Kecamatan Wedi sebagai sentra industri konveksi;
 4. Kecamatan Juwiring dan Kecamatan Trucuk sebagai sentra industri mebel/furniture;
 5. Kecamatan Bayat sebagai sentra industri gerabah/keramik;
 6. Kecamatan Trucuk dan Mansrenggo sebagai sentra industri tembakau asapan;

7. Kecamatan Ngawen sebagai sentra industri soon;

8. Kecamatan Jogonalan sebagai sentra makanan kecil.

Pasal 48

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e terdiri dari :

Kawasan wisata alam;

Kawasan wisata permainan dan olahraga (pemandian);

Kawasan wisata ziarah (keagamaan);

Kawasan wisata pendidikan (museum);

Kawasan wisata budaya (tradisi);

Kawasan wisata peninggalan sejarah (candi).

Pasal 49

Pengembangan kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditetapkan sebagai berikut:

Kawasan Wisata Candi Prambanan, Candi Sewu, dan Plaosan di Kecamatan Prambanan;

Kawasan Wisata Deles Indah di Kecamatan Kemalang;

Kawasan Wisata Museum Gula Jawa Tengah di Gondangwinangun Kecamatan Jogonalan;

Kawasan Wisata Rawa Jombor Permai, Makam Ki Ageng Pandanaran, di Kecamatan Bayat;

- e. Kawasan Wisata Alam Gunung Watu Prau dan Pegunungan Kidul di Kecamatan Bayat;
- f. Kawasan Wisata Sumber Air Ingas, Pemandian Lumban Tirto, Pemancingan Janti, dan Tradisi Padusan di Kecamatan Tulung;
- g. Kawasan Wisata Pemandian Jolotundo di Kecamatan Karanganyam;
- h. Kawasan Wisata Pemandian Tirtomulyono di Kecamatan Kebonarum;
- i. Kawasan Wisata Makam Ki Ageng Gribig dan Tradisi Yaqowiyu di Kecamatan Jatinom;
- j. Kawasan Wisata Makam Ki Ageng Ronggowarsito di Kecamatan Trucuk;
- k. Kawasan Wisata Makam Ki. A. Perwito di Kecamatan Wonosari.

Pasal 50

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f terdiri dari kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan.

Pasal 51

(1) Pengembangan kawasan permukiman meliputi :

- a. Kawasan permukiman perdesaan ditetapkan di seluruh wilayah kecamatan, dengan dominasi di Kecamatan Gantiwarno, Wedi, Cawas, Bayat, Trucuk, Kebonarum, Jogonalan, Manisrenggo, Karangnongko, Ngawen, Ceper, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Polanharjo, Karanganyam, Tulung dan Kemalang;
- b. Kawasan permukiman perkotaan ditetapkan di Kecamatan Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan, Delanggu, Prambanan, Kalikotes, Pedan, Jatinom dan pusat - pusat pelayanan kecamatan lainnya.

2) Pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan baru harus mengacu pada persyaratan lokasi sebagai berikut:

- a. Tidak berlokasi pada kawasan rawan bencana;
- b. Tidak berlokasi pada kawasan konservasi;
- c. Tidak berlokasi pada kawasan yang masih dalam sengketa;
- d. Mempunyai sumber air baku yang memadai (kualitas dan kuantitas) atau terhubung dengan jaringan pelayanan air bersih serta jaringan sanitasi dan pematusan berskala kota;
- e. Terletak pada hamparan dengan luasan yang cukup, yang memungkinkan terselenggarakannya pola hunian yang berimbang;
- f. Tidak terganggu oleh kebisingan;
- g. Memiliki pola permukiman yang kompak;
- h. Memiliki kemudahan mencapai fasilitas umum;
- i. Topografi cukup datar, dengan kelerengan lahan $\leq 25\%$.

Bagian Ketiga

Kawasan Prioritas

Pasal 52 (ayat 1 huruf b)

- a) Kawasan prioritas pembangunan yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangannya meliputi: antara lain, Batur dan Pasai 1 (ayat 1 huruf b)
 - a. Kawasan perbatasan, terletak di Kecamatan Prambanan, Juwiring, Wonosari, Cawas, Manisrenggo dan Tulung;
 - b. Kawasan pertumbuhan cepat, terletak di Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan, Pedan, Jogonalan dan Delanggu;

- c. Kawasan pengembangan sektor-sektor strategis/unggulan pertanian tanaman pangan, terletak di Kecamatan Delanggu, Wonosari, Juwiring, Cawas, Karangdowo, Trucuk dan Polanharjo;
- d. Kawasan kritis yang perlu dipelihara fungsi lindungnya untuk menghindarkan kerusakan lingkungan, terletak di Kecamatan Gantiwarno, Bayat, Manisrenggo, Karangnongko, Tulung, Jatinom, Kemalang;
- e. Kawasan Prioritas Konservasi Lereng Gunung Merapi terletak di Kecamatan Kemalang;
- f. Kawasan Pengembangan Kawasan Tertinggal terletak di Kecamatan Kecamatan Bayat dan Gantiwarno.

(2) Pengembangan kawasan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Kawasan yang mempunyai kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan secara regional dan nasional;
 - b. Kawasan yang tidak masuk dalam deliniasi kawasan tertentu dan andalan tetapi dari dimensi Daerah memiliki peranan untuk pertumbuhan dan pemerataan yang besar;
 - c. Kawasan yang mempunyai permasalahan ruang yang harus segera ditangani.
- (3) Rencana pengembangan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Kawasan Prioritas merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 53

Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah diselenggarakan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, pengelolaan kawasan serta penatagunaan ruang.

Pelaksanaan pemanfaatan ruang berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, pengelolaan kawasan dan penatagunaan mencakup kegiatan:

- a. pengaturan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- b. penetapan kebijakan insentif dan disinsentif;
- c. penyelarasan program pembangunan dengan RTRW kabupaten;
- d. sinkronisasi materi RTRW kabupaten.

Pasal 54

pengaturan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan merumuskan dan mengimplementasikan ketentuan teknis operasional yang mencakup:

- penetapan tipologi dan klasifikasi komponen pemanfaatan ruang;
- penetapan pengelolaan kawasan lindung;
- penetapan peraturan bangunan;
- penetapan peraturan gangguan bentang alam;
- penetapan garis sempadan sungai, rawa/ waduk dan mata air;
- penetapan tata cara penataan ruang kawasan perbatasan;

- g. penetapan lokasi dan batas fisik komponen pemanfaatan ruang;
- h. penetapan tata cara pemberian perijinan pemanfaatan ruang;
- i. penetapan tata cara pelaksanaan pelayanan umum;
- j. penetapan tata cara pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang;
- k. penetapan rumusan tarif/denda pelanggaran pemanfaatan ruang.

Pasal 55

Penetapan kebijakan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan teknis insentif dan disinsentif sebagai perangkat pemanfaatan ruang yang mencakup:

- a. penentuan lokasi dan dan batas fisik kawasan yang perlu diberi insentif dan disinsentif;
- b. penetapan bentuk-bentuk insentif dan disinsentif;
- c. tata cara pemberian insentif dan disinsentif.

Pasal 56

Penyelarasan program pembangunan dengan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui tahapan kegiatan yang mencakup:

- a. penjabaran RTRW ke dalam program jangka menengah pemanfaatan ruang;

penjabaran program jangka menengah ke dalam program tahunan pemanfaatan ruang;

pembahasan program tahunan pemanfaatan ruang dalam forum rakorbang;

penetapan program-program prioritas.

Pasal 57

Sinkronisasi materi RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d, mencakup kegiatan:

sinkronisasi RTRW Kabupaten dengan RTRW Propinsi Jawa Tengah dan RTRW kabupaten/kota sekitar;

penyiapan rencana rinci tata ruang pada kawasan cepat berkembang dan kawasan kritis lingkungan;

Pendayagunaan RTRW Kabupaten sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.

Pasal 58

Keputusan pelaksanaan RTRW dilaksanakan oleh Bupati dengan menetapkan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 59

Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah didasarkan atas pengelolaan kawasan dan penatagunaan ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan

perkotaan dan kawasan tertentu, dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya.

Pasal 60

- (1) Pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang mencakup kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi yang menghasilkan tingkat penyimpangan pemanfaatan ruang, usulan bentuk penertiban terhadap pelanggaran dan penetapan perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW.
- (2) Pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Kabupaten.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 61

Penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang mencakup kegiatan penentuan bentuk sanksi dan pengenaan sanksi.

Pasal 62

Pengendalian dalam bentuk pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang dilakukan melalui kewenangan perizinan yang ada pada instansi Pemerintah Kabupaten..

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 63

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

mengetahui secara terbuka RTRW Kabupaten Klaten, Rencana Tata Ruang Kawasan, dan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan;

menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;

memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 64

- 1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b selain masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten Klaten dari Lembaran Daerah Kabupaten, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kabupaten pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- 2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 65

- 1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- 2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan, dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 66

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan atas status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat wajib:

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetis

lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 69

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

pemanfaatan ruang daratan, ruang perairan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;

bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan;

penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah;

konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;

perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 70

- 1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Bupati termasuk pengaturannya pada tingkat kecamatan sampai dengan desa/kelurahan.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan RTRW.

Pasal 71

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berupa:

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah, termasuk pemberian informasi atau berupa laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang ; dan/atau
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 72

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari tingkat desa/kelurahan ke kecamatan kepada Bupati dan pejabat yang berwenang.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 73

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan dimulainya penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan dan rencana sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRW sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan RTRW dapat dilakukan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

Kegiatan budidaya yang telah berlangsung karena adat dan budaya namun berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung;

Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya;

Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan fungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Pasal 77

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 19 Juli 2006
BUPATI KLATEN,

Cap. Ttd

SUNARNA

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2006-2015**

PENJELASAN UMUM

Pengertian Rencana Umum Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan usaha mewujudkan peran wilayah dalam menampung perkembangan kegiatan-kegiatan di dalamnya, sehingga memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi, dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Adapun pengertian dasarnya bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana pengembangan wilayah yang disiapkan secara teknis dan non teknis, yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan menjadi pedoman pengarah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

RTRW merupakan rencana induk yang disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan menganalisis segala aspek dan faktor dalam suatu rangkaian yang bersifat komprehensif, jadi rencana induk disusun sesuai dengan pola dan karakter wilayah. RTRW diharapkan dapat menjadi acuan dasar dari rencana-rencana dibawahnya sehingga akhirnya perkembangan wilayah menjadi lebih terarah dan menghindarkan terjadinya kesemrawutan.

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 19 Juli 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap. Ttd

RIYO DARMANTO

LEMBARAN DAERAH, KABUPATEN KLATEN TAHUN 2006 NOMOR 4

Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan propinsi dan kabupaten sekitarnya.

B. Kedalaman Substansi RTRW Kabupaten

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten disusun dengan kedalaman substansi yang sesuai dengan ketelitian atau skala petanya. Unit analisis yang digunakan di dalam RTRW Kabupaten adalah unit kecamatan sedangkan system jaringan prasarana digambarkan kedalaman system primer dan sekunder.

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah rencana tata ruang dalam wilayah administrasi kabupaten dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:100.000 berjangka waktu 10 tahun.

RTRW Kabupaten disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 huruf a : Cukup jelas

huruf b : Kawasan lindung dan kawasan budidaya adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

huruf c, d, e : Cukup jelas

Pasal 11 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) Huruf a : sesuai dengan pasal 10 Huruf b

Ayat (2) Huruf b : Kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

Ayat (2) Huruf c : Sistem prasarana wilayah adalah sistem bangunan yang diperlukan terlebih dahulu untuk memberikan pelayanan atau jasa bagi kebutuhan dasar penduduk di suatu wilayah, terdiri dari sistem transportasi, telekomunikasi, penyediaan energi, pengairan dan pengelolaan lingkungan dapat berfungsi.

Ayat (2) Huruf d : Cukup jelas

Ayat (2) Huruf e : Sistem kegiatan pembangunan adalah indikasi kawasan prioritas pembangunan dan indikasi program pembangunan.

Pasal 12 s/d Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Dampak negatif yang perlu diantisipasi dalam strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lainnya antara lain dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat,

		kehatan masyarakat dan bencana alam.	Pasal 19	Ayat (1)	: Permukiman Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Pasal 17		: Cukup jelas			
Pasal 18	Ayat (1)	: Yang dimaksud dengan rona lingkungan alam adalah keadaan/kondisi suatu lingkungan fisik alam seperti kondisi bentang alam, topografi, geologi, hidrologi, jenis tanah, curah hujan dan lain-lain.		Ayat (2)	: Cukup jelas
		Rona lingkungan sosial adalah keadaan/kondisi lingkungan sosial seperti keadaan kependudukan, keadaan perekonomian, keadaan adat istiadat.	Pasal 20	Ayat (3)	: Daerah Belakang (hinterland) adalah daerah yang terdapat di pinggiran suatu kota.
		Sedangkan rona lingkungan buatan adalah keadaan/kondisi lingkungan hasil rekayasa manusia seperti kondisi jalan, kondisi jaringan irigasi dan kondisi sarana prasarana wilayah lainnya.	Pasal 21		: Permukiman Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
	Ayat (2)	: Yang dimaksud dengan hierarki pusat pelayanan adalah suatu jejaring yang menggambarkan sebaran kota-kota kecamatan dan fungsional kota-kota yang terkait dengan pola transportasi dan prasarana wilayah lainnya dalam ruang wilayah kabupaten.	Pasal 22		: Sub Wilayah Pembangunan merupakan upaya untuk membentuk struktur tata ruang wilayah kabupaten yang fungsional, sesuai dengan kecenderungan interaksi antar kawasan dan pola aglomerasi kegiatan perekonomian.
	Ayat (3)	: Cukup jelas			: Sistem prasarana adalah sistem bangunan yang diperlukan terlebih dahulu untuk memberikan pelayanan atau jasa bagi kebutuhan dasar penduduk, terdiri dari sistem transportasi, telekomunikasi, penyediaan energi, pengairan dan pengelolaan lingkungan dapat berfungsi.

Pasal 23 ayat (1) & (2) : Cukup jelas

Pasal 24 ayat (1) s/d (6) : Pengertian jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer, lokal sekunder adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Pasal 25 Huruf a : Jalan tol adalah jaringan jalan yang diselenggarakan untuk:

- memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang
- meningkatkan hasil guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi;
- meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan
- meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan

Huruf b : Jalan lingkar wilayah adalah jalan alternatif yang dibuat untuk mengurangi penumpukan arus lalu lintas pada jalan utama.

Huruf c : Jalan sabuk utara adalah jalan lingkar wilayah yang ada di bagian utara wilayah Kabupaten Klaten.

Huruf d : Jalan sabuk selatan adalah jalan lingkar wilayah yang ada di bagian selatan wilayah Kabupaten Klaten.

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : yang dimaksud dengan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi adalah transmisi tenaga listrik yang menggunakan konduktor di udara bertegangan nominal 275 kV dan 500 kV.

Pasal 29 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Sentra produksi pangan adalah wilayah yang mempunyai produksi tanaman pangan melimpah dan hasil produksinya dapat diekspor ke luar daerah.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) Huruf a : Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tepat guna kepentingan hidroorologis, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam

		kawasan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi sekitarnya.	Pasal 35 Huruf a	:	Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli setempat, dikelola melalui sistem zonasi; taman ini merupakan tempat untuk melakukan riset, pendidikan, pengetahuan, menunjang budidaya, rekreasi dan pariwisata.
	Huruf b	: Kawasan konservasi dan resapan air adalah kawasan yang perlu dijaga kelestariannya karena mempunyai kemampuan tinggi untuk meresap air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer) yang berguna sebagai sumber air.		Huruf b	: Kawasan cagar budaya adalah kawasan suaka budaya yang karena keadaan budayanya mempunyai kekhasan budaya yang perlu dilindungi agar perkembangannya dapat terus berlangsung.
	Ayat (3)	: Cukup jelas			
Pasal 34	Huruf a	: Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai/sungai buatan/saluran yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/sungai buatan/saluran.	Pasal 36 s/d Pasal 38	:	Cukup jelas
	Huruf b	: Kawasan sekitar waduk atau rawa adalah kawasan tertentu disekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian danau/ waduk.	Pasal 39 ayat (1) Huruf a	:	Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang karena pertimbangan sosial ekonomi dipertahankan sebagai kawasan hutan produksi yang berfungsi untuk menghasilkan hasil-hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri dan ekspor.
	Huruf c	: Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.		Huruf b	: Kawasan pertanian adalah kawasan yang karena pertimbangan sosial ekonomi dipertahankan sebagai kawasan pertanian yang berfungsi menghasilkan hasil-hasil pertanian yang potensial guna mendukung ketahanan pangan.
				Huruf c	: Kawasan pertambangan adalah kawasan - kawasan dengan luas tertentu yang digunakan karena terdapat sumber daya tambang yang potensial dan mempunyai deposit yang cukup banyak untuk diolah guna menunjang pembangunan.

- Huruf d : Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan pertimbangan tertentu.
- Huruf e : Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- Huruf f : Kawasan permukiman adalah kawasan di luar kawasan lindung yang diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang berada di daerah perkotaan atau pedesaan.
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 Huruf a : Kawasan hutan rakyat adalah kawasan dengan luasan tertentu yang oleh masyarakat banyak diusahakan untuk budidaya tanaman hutan.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan budidaya hasil-hasil hutan secara terbatas dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai hutan untuk melindungi kawasan yang ada di bawahnya.
- Pasal 42 Huruf a : Kawasan pertanian pangan lahan basah adalah kawasan yang diperuntukkan sebagai budidaya tanaman pangan/tanaman semusim lahan basah sesuai dengan pola tanamnya yang pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.
- Huruf b : Kawasan pertanian pangan lahan kering adalah kawasan yang diperuntukkan sebagai budidaya tanaman lahan kering sesuai dengan pola tanamnya antara lain padi gogo, palawija, hortikultura.
- Huruf c : Kawasan tanaman tahunan/perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman perkebunan/tahunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri.
- Huruf d : Kawasan peternakan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi ternak besar, kecil dan unggas.
- Huruf e : Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan budidaya berupa pertambakan, dan budidaya ikan air tawar.
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 44 Huruf a : Andesit Karangdowo adalah bahan galian andesit yang terdapat pada morfologi bukit (Gunung Mojo dan Gunung Beluk) yang dikelilingi oleh dataran di sekelilingnya. Karakter batuan andesit tersebut kondisi batuan masih segar, tanah penutup tipis (20 cm – 2 meter) tertutup vegetasi yang agak jarang berupa bambu dan jati. Warna batuan andesit abu-abu hingga hitam, warna lapuk coklat

kemerahabn, tekstur afanitik dan struktur masif, terdapat rekahan – rekahan.

Huruf b : Batu gamping adalah batuan yang mempunyai Komposisi mineral-mineral karbonat dan berfosil, mempunyai sifat kompak. Beberapa singkapan menunjukkan sisipan kalkarenit halus dan kalkarenit keras, kalkarenit kasar, batupasir tufaan, batupasir dan napal. Tanah penutup sumberdaya mineral batugamping keras berupa tanah lempung pasiran, berwarna coklat kemerahan, agak plastis dan lunak, ketebalan berkisar antara 10-40 cm.

Huruf c : Gabro dan Diorit adalah kelompok batuan penyusun utama Gunung Pendul yang terletak di bagian timur Perbukitan Jiwo yang sebagian besar terdiri dari mikrodiorit dan juga diorit. Gabro dan diorit ini kemungkinan berupa dike. Ciri di lapangan adalah warna segar abu-abu, tekstur porfiro afanitik, warna lapuk coklat kemerahan, tingkat pelapukan tinggi sehingga membentuk soil yang sangat tebal keras, tertutupi oleh vegetasi yang cukup lebat berupa pohon jati dan tanaman keras lainnya.

Huruf d : Lempung aluvial adalah material yang bercirikan warna abu-abu, ukuran butir lempung – pasir halus,

tebal tanah bagian atas 30 - 40 cm, struktur massif, kaya unsur organik di bagian atasnya.

Huruf e : Pasir Vulkanik dan Andesit Merapi adalah matrik dari endapan pasir - bongkah lahar Merapi. Endapan ini mempunyai ciri yaitu endapan yang mempunyai ketebalan 10-50 m, fragmen (andesit Merapi) dan matrik terkonsolidasi lemah, fragmen berukuran kerikil – bongkah, kelimpahan 30%, berbentuk bulat tanggung - menyudut tanggung. Matrik mempunyai kelimpahan 70%, berukuran lanau ($\frac{1}{256} - \frac{1}{32}$ mm) - pasir kasar (< 2 mm).

Pasal 45 : Cukup jelas

Pasal 46 Huruf a : Kawasan perindustrian yaitu kawasan yang merupakan kelompok – kelompok industri tertentu tanpa adanya ikatan ke dalam suatu sistem kelola.

Huruf b : Kawasan industri yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi industri yang berupa tempat pemusatan kegiatan industri yang dikelola oleh satu manajemen perusahaan industri.

Huruf c : Sentra industri yaitu suatu kawasan permukiman yang didalamnya ada aktivitas kegiatan industri skala kecil.

Pasal 47 s.d Pasai 51 : Cukup jelas

Pasal 52	Ayat (1)	:			meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
	Huruf a	:	Kawasan perbatasan adalah kawasan yang secara fisik berbatasan langsung dengan kabupaten sekitar, dan merupakan pintu masuk ke Kabupaten Klaten.	Huruf f	: Kawasan tertinggal kawasan yang relatif kurang berkembang baik kondisi maupun fungsi inter spasialnya dibandingkan dengan kawasan lain pada dimensi ekonomi, politik, sosial, budaya dan prasarana dan sarana pendukungnya.
	Huruf b	:	Kawasan pertumbuhan cepat adalah kawasan yang secara ekonomi mengalami pertumbuhan yang cukup pesat karena dilengkapi berbagai sarana dan prasarana pendukung.	Ayat (2)	: Cukup jelas
				Pasal 53 s/d Pasal 78	: Cukup jelas
	Huruf c	:	Kawasan pengembangan sektor-sektor strategis atau unggulan pertanian tanaman pangan adalah kawasan yang secara fisik memiliki kesesuaian untuk dikembangkan menjadi daerah pertanian tanaman pangan.		
	Huruf d	:	Kawasan kritis adalah suatu kawasan yang secara fisik rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor/erosi dan kekeringan.		
	Huruf e	:	Kawasan prioritas konservasi adalah suatu kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan ekosistem yang khas dan unik dan perlu dilindungi pelestariannya dan pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kelangsungan persediaannya dengan tetap memelihara dan		